



SALINAN

**P U T U S A N**

Nomor 0698/Pdt.G/2015/PA. Rgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT** umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Perkara Nomor: 0698/Pdt.G/2015/PA. Rgt, tanggal 02 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal NIKAH, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NIKAH, tertanggal 25 Agustus 2014;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
  - 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, hingga pisah;
  - 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, lahir tanggal 25 Oktober 2014  
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
  - 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
    - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
    - b. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
    - c. Termohon sudah pernah menyatakan Talak secara liar kepada Penggugat;
  - 6 Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Nopember 2014, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang
  - 7 Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
  - 8 Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor 0698/Pdt.G/2015/PA.Rgt oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 13 Oktober 2015 dan 21 Oktober 2015, namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara langsung maupun lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**NAMA**) Nomor: KTP tanggal 01 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.0698/Pdt.G/2015/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NIKAH Tanggal 25 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah mendengar keterangan dari saksi I **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selaku orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun mulai bertengkar sejak bulan Oktober 2014 yang lalu;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sering berkata kasar, dan berniat menjual anak Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selaku orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun mulai bertengkar sejak bulan Oktober 2014 yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung keduanya bertengkar satu kali;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sering berkata kasar, dan berniat menjual anak Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2014 yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah menurut hukum ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 0698/Pdt.G/2015/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pihak Penggugat yang hadir dalam persidangan, untuk dan tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan cara mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka sesuai ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang relevan dengan perkara ini pada pokoknya sejak tahun 2014 rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering berselisih karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Peggugat dan berniat menjual anak Peggugat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ta'azunya dan tidak adanya bantahan dari Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah menikah Peggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2014 keduanya sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Peggugat dan berniat menjual anak Peggugat kepada orang lain;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menjadi tetap berdasarkan ta'azunya Tergugat berarti rumah tangga Peggugat dengan Tergugat goyah / tidak tentram akibat Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Peggugat, serta tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tidak berhasilnya menasehati Peggugat dan tidak ada indikasi kesanggupan dan kemampuan Peggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka alasan Peggugat telah terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat gugatan Peggugat tersebut telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Peggugat telah cukup alasan menurut hukum sehingga oleh karenanya Majelis patut mengabulkan gugatan Peggugat dengan menceraikan Peggugat dengan Tergugat dengan memperhatikan firman Allah surat Al Baqarah ayat 231:

وَقَدْ لِكِ يَعْلَمَنَّ لَتَعْتَدُوا خِيَابَكُمْ وَهِنَّ لَو

نَفْسَةً 1 م



Artinya : *“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1437 H oleh kami  
SYAMDARMA FUTRI S. Ag, M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rengat sebagai Ketua Majelis ERLAN NAOFAL, S.Ag, M. Ag dan NIDAUL HUSNI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERTINA, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

SYAMDARMA FUTRI, S. Ag. M.H

Hakim Anggota I

Ttd

ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota II

Ttd

NIDAUL HUSNI., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

HERTINA, BA

## Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2	Biaya proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	370.000,00.
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5	<u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.</u>
	Jumlah	Rp	461.000,00.

*(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)*

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 28 Oktober 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 0698/Pdt.G/2015/PA.Rgt



H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, S.H